



**P U T U S A N**

**Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- |                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap         | : I PUTU EKA DHYANA, S.Ag., M.Si.                                       |
| 2. Tempat Lahir         | : Wanamukti                                                             |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 34 Tahun / 03 Januari 1985                                            |
| 4. Jenis Kelamin        | : Laki-laki                                                             |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia                                                             |
| 6. Tempat Tinggal       | : Dusun III, Desa Wanamukti, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong |
| 7. Agama                | : Hindu                                                                 |
| 8. Pekerjaan            | : Pegawai Negeri Sipil                                                  |
| 9. Pendidikan           | : S.2 (Strata 2)                                                        |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Tahanan Rutan Palu sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 4 September 2019 sampai tanggal 2 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai tanggal 22 November 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 23 November 2019 sampai tanggal 21 Januari 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 33/SK/2019/PN.Palu, Terdakwa pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu didampingi oleh Hukum Penasihat Hukumnya 1. ABD. Razak, S.H., 2. MUNAFRI, S.H., 3. JUFRI, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Cemangi No. 17 Kelurahan Boyoage, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL, tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PNPAL tanggal 17 Oktober 2019 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **I PUTU EKA DHYANA, S.Ag., M.Si.**, selaku Plt. Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penugasan Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 824-3/6427/DISDIK tanggal 28 November 2016, pada suatu waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti antara bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di SMA Negeri 1 Bolano Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula ketika Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2016 untuk 363 (tiga ratus enam puluh tiga) peserta didik,

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan program bantuan berupa dana manfaat dari Pemerintah ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah.

- Bahwa dana PIP untuk SMA Negeri 1 Bolano tahun 2016 didasarkan pada lampiran Surat Keputusan Direktur SMA tentang siswa SMA penerima PIP, yang anggarannya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA tahun 2016 Nomor 023.03.1.419514/2016 tanggal 7 Desember 2015 beserta revisinya. Besaran dana PIP yang diterima peserta didik beragam berdasarkan kelas dan tahun pelajaran peserta didik.
- Bahwa mekanisme/prosedur untuk bisa mendapatkan dana PIP yaitu sekolah yang mendata sendiri peserta didik sebagai calon penerima dana PIP sesuai dengan kriteria, kemudian setelah ada data untuk peserta didik yang akan menerima dana PIP tersebut, operator sekolah memasukkan data peserta didik tersebut ke Aplikasi Dapodik yang langsung terhubung ke Data Base di Pusat, yakni pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan SMA, selanjutnya dibagi jadwal penyaluran ke sekolah, kemudian dana disalurkan melalui Bank BNI yang sebelumnya sudah dibuatkan Buku Rekening terhadap masing-masing peserta didik penerima dana PIP, sehingga bisa mengambil langsung dana yang sudah masuk, dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2016.
- Bahwa ketika Terdakwa ditunjuk selaku Plt. Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penugasan Sementara dari Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor 824-3/6427/DISDIK tanggal 28 November 2016, saat itu Terdakwa tinggal melanjutkan penyaluran dana PIP untuk 348 (tiga ratus empat puluh delapan) peserta didik yang belum disalurkan oleh pejabat Kepala Sekolah sebelumnya, yakni Sdr. **Drs. SUNOTO** (telah meninggal dunia).
- Bahwa Terdakwamelakukan penarikan dana PIP tahun 2016 secara kolektif dengan mendatangi Bank BNI Cabang Parigi Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) kali bersama Saksi **I WAYAN ARIS DARMAPATI**. Pertama dilakukan pada tanggal 19 Desember 2016 untuk 59 peserta didik penerima dana PIP sejumlah Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dilakukan pada tanggal 5 Januari 2017 untuk 289 peserta didik penerima dana PIP sejumlah Rp. 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total dana yang ditarik

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



melalui BNI Cabang Parigi dari rekening peserta didik penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Bolano pada tahun 2016 sejumlah Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk 348 peserta didik.

- Bahwa sebelum melakukan penarikan dana PIP, Terdakwa melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:
  1. Membawa Buku Rekening peserta didik penerima dana PIP;
  2. Surat Kuasa dari peserta didik penerima dana PIP;
  3. Tanda tangan Slip Penarikan peserta didik penerima dana PIP;
  4. Surat Pernyataan akan menyerahkan dana bantuan kepada peserta didik penerima dana PIP yang setelah cair akan dibayarkan langsung dari Penerima Kuasa.
- Bahwa dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan penarikan dana PIP, Surat Kuasa dari peserta didik penerima dana PIP dan tanda tangan Slip Penarikan peserta didik penerima dana PIP tidak dibuat dan ditandatangani sendiri oleh peserta didik penerima dana PIP melainkan dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yakni dengan memalsukan tanda tangan para peserta didik penerima dana PIP.
- Bahwa keseluruhan dana PIP yang telah dicairkan Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) oleh Terdakwa tidak langsung dibagikan kepada peserta didik penerima, melainkan dimasukkan seluruhnya ke rekening pribadi milik Terdakwa yaitu pada bank BRI Cabang Tiga Kotanagaya nomor rekening 519501003081530 atas nama I PUTU EKA DHYANA.
- Bahwa keseluruhan dana PIP yang berada di rekening pribadi terdakwa, yang seharusnya diserahkan kepada 348 (tiga ratus empat puluh delapan) peserta didik penerima dana PIP, kenyataannya terdakwa hanya mencairkan dana PIP secara bertahap dari rekening pribadinya untuk dibayarkan kepada 175 (seratus tujuh puluh lima) peserta didik, berdasarkan daftar nama siswa penerima PIP yang dibuat sendiri oleh terdakwa, sedangkan untuk 173 (seratus tujuh puluh tiga) peserta didik lainnya, tidak dibagikan oleh Terdakwa dan dananya tetap berada di rekening terdakwa.
- Bahwa 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang peserta didik yang tidak menerima dana PIP terdiri atas :

a	2 (dua) orang siswa kelas 10 masing masing Rp.	Rp.
.	1.000.000,-	2.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b	59 (lima puluh Sembilan) orang siswa kelas 10 . masing masing Rp. 500.000,-	Rp. 29.500.000, -
c	4 (empat) orang siswa kelas 11 masing masing Rp. . 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
d	41 (empat puluh satu) orang siswa kelas 11 masing . masing Rp. 1.000.000,-	Rp. 41.000.000, -
e	18 (delapan belas) orang siswa kelas 12 masing . masing Rp. 500.000,-	Rp. 9.000.000,-
f.	49 (empat puluh sembilan) orang siswa kelas 12 masing masing Rp. 1.000.000,-	Rp. 49.000.000, -
	Jumlah Total	Rp. 132.500.00 0,-

- Bahwa dari 175 peserta didik penerima dana PIP yang namanya ada dalam daftar nama siswa penerima PIP yang dibuat sendiri oleh terdakwa, hanya 77 (tujuh puluh tujuh) peserta didik yang menerima sesuai besaran yang seharusnya diterima, dengan total dana yang diserahkan sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 94 (Sembilan puluh empat) peserta didik menerima hanya sebagian saja, karena sudah dipotong oleh terdakwa dengan alasan untuk melunasi utang utang sekolah. Adapun 4 (empat) orang peserta didik lainnya dalam daftar nama siswa penerima dana PIP, tidak menerima sama sekali.
- Bahwa 94 (Sembilan puluh empat) peserta didik penerima dana PIP yang menerima dana hanya sebagian karena dilakukan pemotongan oleh terdakwa yaitu :

No	Nama siswa	Jumlah dana PIP (Rp)	Dana yang diterima (Rp)	Potongan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	AGUNG HARYADI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
2	AHMAD SUJARNI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
3	ARDIANTO	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
4	ERNI PALAWI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	HENDRA PRASETIO	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
6	KRIS WIDJAYANTO	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
7	PUSPITA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
8	SERLI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
9	NI KETUT SINTAWARI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
10	NI PUTU SUKMA ENDRIANI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
11	RATRI KUSHARDINI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
12	RIRIN WIJAYANTI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
13	EUIS RUSMIATI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
14	KOMANG TRIWAHYUNI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
15	LASMINI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
16	MADE ALDY OCTHA WIJAYA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
17	YEHUDA KURNIAWAN	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
18	YOGI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
19	MUH. SAPUTRA JUNAEDI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
20	MADE FRISKILA JELISAYASA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
21	KADEK YUDA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
22	FITRIA WATI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
23	AULIA SISKI INDRIANI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
24	CINDI YUNIAR	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
25	DEWA M. PUTRA OKTIANA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
26	SUMAITI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
27	RIYANTI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
28	INDRIYANI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
29	ANDI SURYADI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
30	AGENG SOFYAN PRAWOTO	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
31	UYAN IBRAHIM	500.00	450.00	50.000	Ada Surat

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0		Pernyataan
32	TAUFIK G. FIRMANSYAH	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
33	NILUH AYU SUKMA DEWI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
34	NI PUTU VINA YUNITA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
35	LINDA RESNA TAOPIK	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
36	KOMANG TRI GUNARTA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
37	I MADE PRIYOKA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
38	I GUSTI NGURAH PUTU AGUS	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
39	I GEDE PUTU R. PURWANTO	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
40	FADILLAH ALMUFARISI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
41	DEDI IRWANSYAH	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
42	CHELSEA VALENTINE	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
43	AYU NOVIANTI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
44	WAYAN PUTRI RUSPINA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
45	WAYAN EKA SAFITRI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
46	ARDIKA SANDY	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
47	RIKI CAHYO WIDIANTORO	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
48	PUTRI SAKINAH	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
49	NANDA DWI LAKSONO	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
50	PUTU HENDRA GUNAWAN	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
51	KADEK DWI WIDNYANA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
52	MILA ROSITA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
53	NOVIANTI	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
54	PUTU WIKARYA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
55	RIKI BAYU SAPUTRA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
56	INDA DWI ANA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
57	JIHAD MASOBIHAN	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	KOMANG AGUS SURYANTO	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
59	EVA YULIANA	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
60	NILUH IRMAWATI	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
61	LILIS YULIANA	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
62	I PUTU AGUS SETIAWAN	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
63	FUAD HASAN	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
64	FERI IRWANTO	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
65	ENGGO HERMAWAN	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
66	RUDI	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
67	GALIH PRASTIKA	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
68	FRISKA IRAWATI	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
69	YUSRI HIKMAWATI	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
70	PUTU DARMAWAN	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
71	NILUH PUTRI YUDHANI	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
72	KOMANG WIRANTI	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
73	KOMANG ARENI	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
74	ITAVIA DEWI SAPUTRI	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
75	INDAH DWI PANGESTI	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
76	LELI SUMIATI	1.000.000	450.000	550.000	SAKSI
77	TRI AYU WIDYAWATI	1.000.000	450.000	550.000	SAKSI
78	TAUFIK FITRIYANTO	1.000.000	500.000	500.000	SAKSI
79	GUSTI KOMANG ADYANA	1.000.000	500.000	500.000	Ada Surat Pernyataan
80	MUHAMMAD ARIFIN	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
81	ASKAR	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
82	NI GUSTI AYU KETUT SARINI	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
83	AMLIN	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
84	FATMA RAHIM	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000	0	0	Pernyataan
85	KOMANG PURMIANTINNI	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
86	RUDI	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
87	NOVI NURHAYATI	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
88	LULUK NURJANAH	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
89	I GEDE DARMA WIDIANA	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
90	ERMIN	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
91	ASTIN	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
92	ADE IRMA KRISJAYANTI	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
93	YUSNIAR	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
94	SEPTI YUNI ALAWIYAH	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
TOTAL		69.500.000	49.150.000	20.350.000	

- Bahwa 4 (empat) orang peserta didik dalam daftar nama siswa penerima dana PIP yang dibuat terdakwa, yang tidak menerima sama sekali yaitu :
  1. Saksi Roni Erfan Efendi sebesar Rp. 1.000.000,-
  2. Sdr. Wahyudi sebesar Rp. 500.000,-
  3. Sdr. Sugianto sebesar Rp. 1.000.000,-
  4. Sdr. Putu Yoga Saputra sebesar Rp. 1.000.000,-Total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa peserta didik penerima dana PIP tahun 2016 di SMA Negeri 1 Bolano berdasarkan kelompok siswa, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Siswa	Jumlah yang seharusnya diterima	Jumlah yang diterima siswa	Selisih
1.	Siswa Tidak Menerima Dana PIP	173	Rp 132.500.000	Rp -	Rp 132.500.000
2.	Siswa Tidak Menerima PIP dari Daftar Siswa Penerima Dana PIP (175 orang siswa)	4	Rp 3.500.000	Rp -	Rp 3.500.000
3.	Siswa Yang Menerima Sebagian Dana PIP	94	Rp 69.500.000	Rp 49.150.000,00	Rp 20.350.000
4.	Siswa Yang Menerima Dana PIP sesuai SK	77	Rp 70.500.000	Rp 70.500.000,00	Rp -
JUMLAH		348	Rp 276.000.000	Rp 119.650.000,00	Rp 156.350.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih dana PIP yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada peserta didik yang seharusnya menerima dana PIP, telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, diantaranya untuk membeli hardisk eksternal computer dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak sesuai dengan pemanfaatan dana PIP.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pencairan dan penyaluran serta pemanfaatan dana PIP, menyimpang dari Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah serta Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Nomor 1880/C/PP/2015, 795/D/KEP/TL/2015 dan PER-68/B/PP/2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar tahun 2015 dan Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 08/D/PP/2016 dan Nomor 04/C/PM/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyalahgunaan Dana Program Indonesia Pintar pada SMA Negeri 1 Bolano Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-3/PW19/5/2019 tanggal 6 Mei 2019, diperoleh hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.156.350.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan uraian :
  1. Terdapat 173 siswa yang tidak menerima pembayaran dana PIP yaitu sebesar Rp.132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Terdapat 175 siswa yang dibayar menurut Daftar Nama Siswa Penerima Dana PIP SMA Negeri 1 Bolano, dengan rincian :
    - a) Sebanyak 77 orang siswa yang menerima pembayaran sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Siswa Penerima Program Indonesia Pintar yaitu sebesar Rp.70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
    - b) Sebanyak 94 orang siswa yang menerima sebagian dana PIP dari yang seharusnya yaitu hanya menerima sebesar Rp.49.150.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
    - c) Sebanyak 4 orang siswa yang sama sekali tidak menerima dana PIP sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 156.350.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **I PUTU EKA DHYANA, S.Ag., M.Si.**, selaku Plt. Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penugasan Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 824-3/6427/DISDIK tanggal 28 November 2016, pada suatu waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti antara bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di SMA Negeri 1 Bolano Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2016 untuk 363 (tiga ratus enam puluh tiga) peserta didik, yang merupakan program bantuan berupa dana manfaat dari Pemerintah ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah.
- Bahwa dana PIP untuk SMA Negeri 1 Bolano tahun 2016 didasarkan pada lampiran Surat Keputusan Direktur SMA tentang siswa SMA penerima PIP, yang anggarannya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA tahun 2016 Nomor 023.03.1.419514/2016 tanggal 7 Desember 2015 beserta revisinya. Besaran dana PIP yang diterima peserta didik beragam berdasarkan kelas dan tahun pelajaran peserta didik.

- Bahwa mekanisme/prosedur untuk bisa mendapatkan dana PIP yaitu sekolah yang mendata sendiri peserta didik sebagai calon penerima dana PIP sesuai dengan kriteria, kemudian setelah ada data untuk peserta didik yang akan menerima dana PIP tersebut, operator sekolah memasukkan data peserta didik tersebut ke Aplikasi Dapodik yang langsung terhubung ke *Data Base* di Pusat, yakni pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan SMA, selanjutnya dibagi jadwal penyaluran ke sekolah, kemudian dana disalurkan melalui Bank BNI yang sebelumnya sudah dibuatkan Buku Rekening terhadap masing-masing peserta didik penerima dana PIP, sehingga bisa mengambil langsung dana yang sudah masuk, dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2016.
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar, terdakwa selaku Plt. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bolano memiliki kewenangan antara lain :
  1. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh warga sekolah;
  2. Wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KIP sebagai calon peserta didik / warga belajar untuk diusulkan sebagai calon penerima dana PIP;
  3. Menseleksi dan mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP sesuai dengan sasaran prioritas;
  4. Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana PIP telah siap diambil;
  5. Membuat surat keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pengambilan dana oleh peserta didik di lembaga penyalur dan menyiapkan dokumen lainnya sesuai ketentuan;
  6. Melaksanakan pengambilan dana sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
  7. Memberikan pengarahan kepada peserta didik penerima dana PIP perihal ketentuan pemanfaatan dana;
  8. Memantau proses pengambilan / pencairan dana PIP di bank / lembaga penyalur;

**Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai calon penerima PIP.
- Bahwa ketika Terdakwa ditunjuk selaku Plt. Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penugasan Sementara dari Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor 824-3/6427/DISDIK tanggal 28 November 2016, saat itu Terdakwa tinggal melanjutkan penyaluran dana PIP untuk 348 (tiga ratus empat puluh delapan) peserta didik yang belum disalurkan oleh pejabat Kepala Sekolah sebelumnya, yakni Sdr. **Drs. SUNOTO** (telah meninggal dunia).
  - Bahwa Terdakwamelakukan penarikan danaPIP tahun 2016 secara kolektif dengan mendatangi Bank BNI Cabang Parigi Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) kali bersama Saksi **I WAYAN ARIS DARMAPATI**. Pertama dilakukan pada tanggal 19 Desember 2016 untuk 59 peserta didik penerima dana PIP sejumlah Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dilakukan pada tanggal 5 Januari 2017 untuk 289 peserta didik penerima dana PIP sejumlah Rp. 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total dana yang ditarik melalui BNI Cabang Parigi dari rekening peserta didik penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Bolano pada tahun 2016 sejumlah Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk 348 peserta didik.
  - Bahwa sebelum melakukan penarikan dana PIP, Terdakwa melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:
    1. Membawa Buku Rekening peserta didik penerima dana PIP
    2. Surat Kuasa dari peserta didik penerima dana PIP
    3. Tanda tangan Slip Penarikan peserta didik penerima dana PIP
    4. Surat Pernyataan akan menyerahkan dana bantuan kepada peserta didik penerima dana PIP yang setelah cair akan dibayarkan langsung dari Penerima Kuasa.
  - Bahwa dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan penarikan dana PIP, Surat Kuasa dari peserta didik penerima dana PIP dan tanda tangan Slip Penarikan peserta didik penerima dana PIP tidak dibuat dan ditandatangani sendiri oleh peserta didik penerima dana PIP melainkan dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yakni dengan memalsukan tanda tangan para peserta didik penerima dana PIP.
  - Bahwa keseluruhan dana PIP yang telah dicairkan Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 276.000.000,- (dua

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL





ratus tujuh puluh enam juta rupiah) oleh Terdakwa tidak langsung dibagikan kepada peserta didik penerima, melainkan dimasukkan seluruhnya ke rekening pribadi milik Terdakwa yaitu pada bank BRI Cabang Tiga Kotanagaya nomor rekening 519501003081530 atas nama I PUTU EKA DHYANA.

- Bahwa keseluruhan dana PIP yang berada di rekening pribadi terdakwa, yang seharusnya diserahkan kepada 348 (tiga ratus empat puluh delapan) peserta didik penerima dana PIP, kenyataannya terdakwa hanya mencairkan dana PIP secara bertahap dari rekening pribadinya untuk dibayarkan kepada 175 (seratus tujuh puluh lima) peserta didik, berdasarkan daftar nama siswa penerima PIP yang dibuat sendiri oleh terdakwa, sedangkan untuk 173 (seratus tujuh puluh tiga) peserta didik lainnya, tidak dibagikan oleh Terdakwa dan dananya tetap berada di rekening terdakwa.
- Bahwa 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang peserta didik yang tidak menerima dana PIP terdiri atas :

a	2 (dua) orang siswa kelas 10 masing masing Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
b	59 (lima puluh Sembilan) orang siswa kelas 10 masing masing Rp. 500.000,-	Rp. 29.500.000,-
c	4 (empat) orang siswa kelas 11 masing masing Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
d	41 (empat puluh satu) orang siswa kelas 11 masing masing Rp. 1.000.000,-	Rp. 41.000.000,-
e	18 (delapan belas) orang siswa kelas 12 masing masing Rp. 500.000,-	Rp. 9.000.000,-
f	49 (empat puluh sembilan) orang siswa kelas 12 masing masing Rp. 1.000.000,-	Rp. 49.000.000,-
Jumlah Total		Rp. 132.500.000,-

- Bahwa dari 175 peserta didik penerima dana PIP yang namanya ada dalam daftar nama siswa penerima PIP yang dibuat sendiri oleh terdakwa, hanya 77 (tujuh puluh tujuh) peserta didik yang menerima sesuai besaran yang seharusnya diterima, dengan total dana yang diserahkan sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 94 (Sembilan puluh empat) peserta didik menerima hanya sebagian saja, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipotong oleh terdakwa dengan alasan untuk melunasi utang sekolah. Adapun 4 (empat) orang peserta didik lainnya dalam daftar nama siswa penerima dana PIP, tidak menerima sama sekali.

- Bahwa 94 (Sembilan puluh empat) peserta didik penerima dana PIP yang menerima dana hanya sebagian karena dilakukan pemotongan oleh terdakwa yaitu :

No	Nama siswa	Jumlah dana PIP (Rp)	Dana yang diterima (Rp)	Potongan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	AGUNG HARYADI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
2	AHMAD SUJARNI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
3	ARDIANTO	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
4	ERNI PALAWI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
5	HENDRA PRASETIO	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
6	KRIS WIDJAYANTO	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
7	PUSPITA	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
8	SERLI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
9	NI KETUT SINTAWARI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
10	NI PUTU SUKMA ENDRIANI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
11	RATRI KUSHARDINI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
12	RIRIN WIJAYANTI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
13	EUIS RUSMIATI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
14	KOMANG TRIWAHYUNI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
15	LASMINI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
16	MADE ALDY OCTHA WIJAYA	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
17	YEHUDA KURNIAWAN	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
18	YOGI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
19	MUH. SAPUTRA JUNAEDI	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan
20	MADE FRISKILA JELISAYASA	500.000	450.000	50.000	Ada Surat Pernyataan

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	KADEK YUDA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
22	FITRIA WATI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
23	AULIA SISKI INDRIANI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
24	CINDI YUNIAR	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
25	DEWA M. PUTRA OKTIANA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
26	SUMAITI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
27	RIYANTI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
28	INDRIYANI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
29	ANDI SURYADI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
30	AGENG SOFYAN PRAWOTO	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
31	UYAN IBRAHIM	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
32	TAUFIK G. FIRMANSYAH	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
33	NILUH AYU SUKMA DEWI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
34	NI PUTU VINA YUNITA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
35	LINDA RESNA TAOPIK	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
36	KOMANG TRI GUNARTA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
37	I MADE PRIYOKA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
38	I GUSTI NGURAH PUTU AGUS	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
39	I GEDE PUTU R. PURWANTO	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
40	FADILLAH ALMUFARISI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
41	DEDI IRWANSYAH	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
42	CHELSEA VALENTINE	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
43	AYU NOVIANTI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
44	WAYAN PUTRI RUSPINA	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
45	WAYAN EKA SAFITRI	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
46	ARDIKA SANDY	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
47	RIKI CAHYO	500.00	450.00	50.000	Ada Surat

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WIDIANTORO	0	0		Pernyataan
48	PUTRI SAKINAH	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
49	NANDA DWI LAKSONO	500.00 0	450.00 0	50.000	Ada Surat Pernyataan
50	PUTU HENDRA GUNAWAN	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
51	KADEK DWI WIDNYANA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
52	MILA ROSITA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
53	NOVIANTI	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
54	PUTU WIKARYA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
55	RIKI BAYU SAPUTRA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
56	INDA DWI ANA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
57	JIHAD MASOBIHAN	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
58	KOMANG AGUS SURYANTO	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
59	EVA YULIANA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
60	NILUH IRMAWATI	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
61	LILIS YULIANA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
62	I PUTU AGUS SETIAWAN	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
63	FUAD HASAN	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
64	FERI IRWANTO	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
65	ENGGO HERMAWAN	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
66	RUDI	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
67	GALIH PRASTIKA	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
68	FRISKA IRAWATI	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
69	YUSRI HIKMAWATI	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
70	PUTU DARMAWAN	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
71	NILUH PUTRI YUDHANI	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
72	KOMANG WIRANTI	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan
73	KOMANG ARENI	1.000. 000	450.00 0	550.00 0	Ada Surat Pernyataan

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	ITAVIA DEWI SAPUTRI	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
75	INDAH DWI PANGESTI	1.000.000	450.000	550.000	Ada Surat Pernyataan
76	LELI SUMIATI	1.000.000	450.000	550.000	SAKSI
77	TRI AYU WIDYAWATI	1.000.000	450.000	550.000	SAKSI
78	TAUFIK FITRIYANTO	1.000.000	500.000	500.000	SAKSI
79	GUSTI KOMANG ADYANA	1.000.000	500.000	500.000	Ada Surat Pernyataan
80	MUHAMMAD ARIFIN	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
81	ASKAR	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
82	NI GUSTI AYU KETUT SARINI	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
83	AMLIN	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
84	FATMA RAHIM	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
85	KOMANG PURMIANTINNI	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
86	RUDI	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
87	NOVI NURHAYATI	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
88	LULUK NURJANAH	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
89	I GEDE DARMA WIDIANA	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
90	ERMIN	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
91	ASTIN	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
92	ADE IRMA KRISJAYANTI	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
93	YUSNIAR	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
94	SEPTI YUNI ALAWIYAH	1.000.000	900.000	100.000	Ada Surat Pernyataan
TOTAL		69.500.000	49.150.000	20.350.000	

- Bahwa 4 (empat) orang peserta didik dalam daftar nama siswa penerima dana PIP yang dibuat terdakwa, yang tidak menerima sama sekali yaitu :
1. Saksi Roni Erfan Efendi sebesar Rp. 1.000.000,-
  2. Sdr. Wahyudi sebesar Rp. 500.000,-
  3. Sdr. Sugianto sebesar Rp. 1.000.000,-
  4. Sdr. Putu Yoga Saputra sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa peserta didik penerima dana PIP tahun 2016 di SMA Negeri 1 Bolano berdasarkan kelompok siswa, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Siswa	Jumlah yang seharusnya diterima	Jumlah yang diterima siswa	Selisih
1.	Siswa Tidak Menerima Dana PIP	173	Rp 132.500.000	Rp -	Rp 132.500.000
2.	Siswa Tidak Menerima PIP dari Daftar Siswa Penerima Dana PIP (175 orang siswa)	4	Rp 3.500.000	Rp -	Rp 3.500.000
3.	Siswa Yang Menerima Sebagian Dana PIP	94	Rp 69.500.000	Rp 49.150.000,00	Rp 20.350.000
4.	Siswa Yang Menerima Dana PIP sesuai SK	77	Rp 70.500.000	Rp 70.500.000,00	Rp -
<b>JUMLAH</b>		<b>348</b>	<b>Rp 276.000.000</b>	<b>Rp 119.650.000,00</b>	<b>Rp 156.350.000</b>

- Bahwa selisih dana PIP yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada peserta didik yang seharusnya menerima dana PIP, telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, diantaranya untuk membeli hardisk eksternal computer dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak sesuai dengan pemanfaatan dana PIP.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pencairan dan penyaluran serta pemanfaatan dana PIP, menyimpang dari Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah serta Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Nomor 1880/C/PP/2015, 795/D/KEP/TL/2015 dan PER-68/B/PP/2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar tahun 2015 dan Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 08/D/PP/2016 dan Nomor 04/C/PM/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyalahgunaan Dana Program Indonesia Pintar pada SMA Negeri 1 Bolano Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-3/PW19/5/2019 tanggal 6 Mei 2019, diperoleh hasil penghitungan Kerugian

Halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara sebesar Rp.156.350.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan uraian :

1. Terdapat 173 siswa yang tidak menerima pembayaran dana PIP yaitu sebesar Rp.132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Terdapat 175 siswa yang dibayar menurut Daftar Nama Siswa Penerima Dana PIP SMA Negeri 1 Bolano, dengan rincian :
    - a) Sebanyak 77 orang siswa yang menerima pembayaran sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Siswa Penerima Program Indonesia Pintar yaitu sebesar Rp.70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
    - b) Sebanyak 94 orang siswa yang menerima sebagian dana PIP dari yang seharusnya yaitu hanya menerima sebesar Rp.49.150.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
    - c) Sebanyak 4 orang siswa yang sama sekali tidak menerima dana PIP sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkankerusian keuangan negara sejumlah Rp. 156.350.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

**ATAU :**  
**KEDUA :**

-----Bahwa ia Terdakwa **I PUTU EKA DHYANA, S.Ag., M.Si.**, selaku Plt. Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penugasan Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 824-3/6427/DISDIK tanggal 28 November 2016, pada suatu waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti antara bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di SMA Negeri 1 Bolano Desa Bolano Kecamatan

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



Bolano Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pegawai negeri sipil atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 821.13/BKD-152/DGL/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang kemudian ditugaskan sebagai Plt. Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Penugasan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 824-3/6427/DISDIK tanggal 28 November 2016.
- Bahwa ketika menjabat selaku Plt. Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Bolano, saat itu SMA Negeri 1 Bolano mendapatkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2016 untuk 363 (tiga ratus enam puluh tiga) peserta didik, yang merupakan program bantuan berupa dana manfaat dari Pemerintah ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah.
- Bahwa saat menjabat Plt Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bolano, Terdakwa tinggal melanjutkan penyaluran dana PIP untuk 348 (tiga ratus empat puluh delapan) peserta didik yang belum disalurkan oleh pejabat Kepala Sekolah sebelumnya, yakni Sdr. **Drs. SUNOTO** (telah meninggal dunia).
- Bahwa Terdakwamelakukan penarikan danaPIP tahun 2016 secara kolektif dengan mendatangi Bank BNI Cabang Parigi Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) kali bersama Saksi **I WAYAN ARIS DARMAPATI**. Pertama dilakukan pada tanggal 19 Desember 2016 untuk 59 peserta didik penerima dana PIP sejumlah Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dilakukan pada tanggal 5 Januari 2017 untuk 289 peserta didik penerima dana PIP sejumlah Rp. 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total dana yang ditarik melalui BNI Cabang Parigi dari rekening peserta didik penerima Program



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Bolano pada tahun 2016 sejumlah Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk 348 peserta didik.

- Bahwa dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan penarikan dana PIP, Surat Kuasa dari peserta didik penerima dana PIP dan tanda tangan Slip Penarikan peserta didik penerima dana PIP tidak dibuat dan ditandatangani sendiri oleh peserta didik penerima dana PIP melainkan dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yakni dengan memalsukan tanda tangan para peserta didik penerima dana PIP.
- Bahwa keseluruhan dana PIP yang telah dicairkan Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) oleh Terdakwa tidak langsung dibagikan kepada peserta didik penerima, melainkan dimasukkan seluruhnya ke rekening pribadi milik Terdakwa yaitu pada bank BRI Cabang Tiga Kotanagaya nomor rekening 519501003081530 atas nama I PUTU EKA DHYANA.
- Bahwa keseluruhan dana PIP yang berada di rekening pribadi terdakwa, yang seharusnya diserahkan kepada 348 (tiga ratus empat puluh delapan) peserta didik penerima dana PIP, kenyataannya terdakwa hanya mencairkan dana PIP secara bertahap dari rekening pribadinya untuk dibayarkan kepada 175 (seratus tujuh puluh lima) peserta didik, berdasarkan daftar nama siswa penerima PIP yang dibuat sendiri oleh terdakwa, sedangkan untuk 173 (seratus tujuh puluh tiga) peserta didik lainnya, tidak dibagikan oleh Terdakwa dan dananya tetap berada di rekening terdakwa.
- Bahwa dari 175 peserta didik penerima dana PIP yang namanya ada dalam daftar nama siswa penerima PIP yang dibuat sendiri oleh terdakwa, hanya 77 (tujuh puluh tujuh) peserta didik yang menerima sesuai besaran yang seharusnya diterima, dengan total dana yang diserahkan sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 94 (sembilan puluh empat) peserta didik menerima hanya sebagian saja, karena sudah dipotong oleh terdakwa dengan alasan untuk melunasi utang utang sekolah. Adapun 4 (empat) orang peserta didik lainnya dalam daftar nama siswa penerima dana PIP, tidak menerima sama sekali.
- Bahwa keseluruhan peserta didik penerima dana PIP tahun 2016 di SMA Negeri 1 Bolano berdasarkan kelompok siswa, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Jumlah yang	Jumlah yang	Selisih
----	--------	--------	-------------	-------------	---------

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



		Siswa	seharusnya diterima	diterima siswa	
1.	Siswa Tidak Menerima Dana PIP	173	Rp 132.500.000	Rp -	Rp 132.500.000
2.	Siswa Tidak Menerima PIP dari Daftar Siswa Penerima Dana PIP (175 orang siswa)	4	Rp 3.500.000	Rp -	Rp 3.500.000
3.	Siswa Yang Menerima Sebagian Dana PIP	94	Rp 69.500.000	Rp 49.150.000,00	Rp 20.350.000
4.	Siswa Yang Menerima Dana PIP sesuai SK	77	Rp 70.500.000	Rp 70.500.000,00	Rp -
<b>JUMLAH</b>		<b>348</b>	<b>Rp 276.000.000</b>	<b>Rp 119.650.000,00</b>	<b>Rp 156.350.000</b>

- Bahwa selisih dana PIP yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada peserta didik yang seharusnya menerima dana PIP sejumlah Rp. 156.350.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, diantaranya untuk membeli hardisk eksternal computer dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak sesuai dengan pemanfaatan dana PIP.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU EKA DHYANA., S.Ag., M.Si.,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan terdakwa I PUTU EKA DHYANA, S.Ag., M.Si., harus membayar uang pengganti sebesar **Rp. 156.350.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) kwitansi yang bernomor 28 dan 88 berwarna kuning;
  - 2) Daftar Pembayaran Komite SMA Negeri 1 Bolano Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas X (A,B,C);
  - 3) Daftar Pembayaran Komite dan Bulanan Kelas XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2016/2017 SMA Negeri 1 Bolano;
  - 4) Daftar Pembayaran Bulanan Kelas XII (dua belas) Tahun Pelajaran 2016/2017;
  - 5) Daftar nama siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2016 yang langsung dibayarkan untuk dana komite SMA Negeri 1 Bolano;
  - 6) 5 (lima) lembar nama siswa penerma PIP SMAN 1 Bolano;
  - 7) 14 (empat belas) lembar Lampiran Surat Keputusan Direktur SMA Tentang Siswa SMA Penerima PIP SMAN 1 Bolano;
  - 8) 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) lembar fotocopy rekening Bank BNI Siswa SMAN 1 Bolano Penerima PIP;

*dikembalikan kepada yang berhak, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong melalui saksi SLAMET KHOIRUL.*

  - 9) 5 (lima) unit Hardisk, dengan merk Maxtor 2, merk Seagate 1, tanpa merk 1, dan merk Toshiba 1.

*dirampas untuk Negara.*

  - 10) 1 (satu) buku Rekening Bank BRI atas nama I PUTU EKA DHYANA dengan nomor Rekening 519501003081530.

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa.*

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU EKA DHYANA, S.Ag., M.Si.** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I PUTU EKA DHYANA, S.Ag., M.Si.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 156.350.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) kwitansi yang bernomor 28 dan 88 berwarna kuning;
  2. Daftar Pembayaran Komite SMA Negeri 1 Bolano Tahun Pelajaran 2016/2017 Kelas X (A,B,C);
  3. Daftar Pembayaran Komite dan Bulanan Kelas XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2016/2017 SMA Negeri 1 Bolano;
  4. Daftar Pembayaran Bulanan Kelas XII (dua belas) Tahun Pelajaran 2016/2017;

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL



5. Daftar nama siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2016 yang langsung dibayarkan untuk dana Komite SMA Negeri 1 Bolano;
6. 5 (lima) lembar nama siswa penerima PIP SMAN 1 Bolano;
7. 14 (empat belas) lembar Lampiran Surat Keputusan Direktur SMA Tentang Siswa SMA Penerima PIP SMAN 1 Bolano;
8. 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) lembar fotocopy rekening Bank BNI Siswa SMAN 1 Bolano Penerima PIP;

**dikembalikan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong melalui saksi SLAMET KHOIRUL.**

9. 5 (lima) unit Hardisk, dengan merk Maxtor 2, merk Seagate 1, tanpa merk 1, dan merk Toshiba 1, **dirampas untuk Negara.**
  10. 1 (satu) buku Rekening Bank BRI atas nama I PUTU EKA DHYANA dengan nomor Rekening 519501003081530, **dikembalikan kepada Terdakwa.**
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Oktober 2019 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai Relas Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019 dan 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding ter tanggal 18 November 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya mengatakan:



1. Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu No.32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal adalah belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum memberikan dampak yang serius dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Parigi Moutong pada khususnya;
2. Bahwa pasal hukuman pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu tidak sesuai dengan hal-hal meringankan dan memberatkan yang terungkap dipersidangan dan tuntutan rasa keadilan masyarakat baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif,
3. Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 17 Oktober 2019, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang berpendapat tetap pada tuntutan dan mengatakan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah menjadi kaya dan juga tidak ditemukan adanya perubahan kekayaan atau bertambahnya kekayaan Terdakwa, maka menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi menurut hukum. Sehingga dengan demikian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagai tujuan perbuatan secara melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair perkara ini tidak terbukti secara meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

---

**Halaman 27 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bolano, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong melakukan tugasnya tidak sebagaimana mestinya dalam mengelola dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun Anggaran 2016 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.156 350.000,- ( seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat di Bolano Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong khususnya para pelajar /peserta didik SMA Negeri 1 Bolano yang tidak dapat merasakan Program Indonesia Pintar tahun Anggaran 2016 berupa bantuan biaya pribadi peserta didik secara baik dan maksimal sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 17 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

**Halaman 28 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PNPAl tanggal 17 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabut tanggal 11 Desember 2019** oleh kami **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.**

**GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H**

**DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

*Halaman 29 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PAL*



**Hj. FAJRAH SUNUSI, SH**